



# PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

## DEWAN KOMISARIS

Jalan Mayor Zen Palembang - 30118

Website: <http://www.pusri.co.id>

Telepon : (0711) 712111, 712222

Faksimile: (0711) 712100

### KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG NOMOR : KEP-16/DEKOM/PUSRI/V/2012

#### TENTANG

#### PIAGAM KOMITE AUDIT PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, pengelolaan perseroan harus diikuti dengan pengawasan yang efektif terhadap Direksi, sehingga tindakan Direksi yang dapat merugikan perseroan dapat dicegah;
  - bahwa dalam rangka menjalankan tugas pengawasan perusahaan, Dewan Komisaris dapat membentuk beberapa komite yang salah satunya adalah Komite Audit;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, serta untuk lebih mengoptimalkan fungsi Komite Audit, dipandang perlu untuk menetapkan Piagam Komite Audit melalui Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Anggaran Dasar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;
  - Buku Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tahun 2011.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
- Piagam Komite Audit PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah dokumen tertulis yang memuat mengenai latar belakang, tujuan pembentukan Komite Audit, tugas, wewenang dan kode etik anggota, serta rapat, dan tanggung jawab pelaporan dari Komite Audit, keanggotaan, kualifikasi, dan jangka waktu Komite Audit sebagaimana pada lampiran I.

- Kedua : Apabila dalam Surat Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal : 1 Mei 2012



*Maulana J. Singedekane*

**Maulana J. Singedekane**  
Komisaris

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Dewan Komisaris  
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang  
Nomor : KEP-16/DEKOM/PUSRI/V/2012  
Tanggal : 1 Mei 2012

**PIAGAM KOMITE AUDIT  
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

**1. Latar Belakang.**

Dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Dewan Komisaris memandang perlu untuk membentuk Komite Audit. Komite Audit ini dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan, sistem pengendalian intern, proses audit internal maupun eksternal, serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 9 Anggaran Dasar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah mewajibkan Dewan Komisaris untuk membentuk Komite Audit, dengan tugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

**2. Tujuan.**

- a. Membantu terselenggaranya tugas pengawasan dan pengendalian terhadap Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang oleh Dewan Komisaris secara efektif dan komprehensif, sesuai dengan garis besar kebijakan pelaksanaan program perusahaan yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Membantu terciptanya interaksi yang lebih komunikatif antara Dewan Komisaris dengan Direksi dalam rangka menyamakan visi dan persepsi tentang arah dan tujuan pelaksanaan program/kegiatan usaha perusahaan.

**3. Tugas, Wewenang, dan Kode Etik**

**a. Tugas**

Titik berat tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan proses pengendalian manajemen (*management control process*), yang meliputi penyampaian hasil penilaian/evaluasi terhadap aktifitas-aktifitas berikut :

1) Melakukan .../2

- 1) Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan alat manajemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung. Penilaian yang dilakukan Komite Audit meliputi penilaian atas perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan audit, dan tindak lanjut oleh Direksi atas rekomendasi hasil audit yang diberikan SPI.
- 2) Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit yang dilakukan auditor eksternal. Penilaian ini meliputi penelaahan terhadap independensi dan objektivitas auditor eksternal, penetapan auditor eksternal, koordinasi antara auditor eksternal dan SPI, serta pembahasan segala hal yang dianggap perlu.
- 3) Melakukan penilaian mengenai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Melakukan penilaian terhadap program-program (operasi rutin maupun investasi barang modal/*capital investment*) yang akan dan telah dilakukan oleh perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta alokasi dan realisasi penggunaan sumber daya (*resources*) pada setiap program dimaksud.
- 5) Melakukan penilaian terhadap proses penyusunan budget maupun penggunaan budget sebagai alat perencanaan dan pengendalian atas pusat-pusat penghasilan dan biaya (*revenue dan cost/expense centers*) yang ada dalam organisasi perusahaan.
- 6) Melakukan penilaian terhadap peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan operasi perusahaan yang mempengaruhi hasil usaha.
- 7) Melakukan penilaian, terhadap perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) atas transaksi-transaksi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (*financial statement*) yang dihasilkan, maupun kelengkapan dan kecukupan pencatatan informasi akuntansi dari setiap kegiatan operasi dan investasi barang modal perusahaan.
- 8) Melakukan penilaian terhadap proses penyusunan dan penyampaian laporan (internal) hasil analisa manajemen atas informasi keuangan dan non keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan disetiap lini dalam struktur organisasi perusahaan.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

**b. Wewenang.**

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai kewenangan untuk :

- 1) Melakukan akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana, serta aset perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Dalam .../3

- 2) Dalam melaksanakan pekerjaannya, Komite Audit dapat mempergunakan :
  - a) Laporan atau catatan yang dibuat oleh SPI, Akuntan Publik, Konsultan/Kontraktor Proyek.
  - b) Kontrak/Surat Perjanjian/*Memorandum of Understanding* (MOU), Notulen/Risalah Rapat Direksi dan Pemegang Saham.
  - c) Brosur/proyeksi/*forecast* keuangan dan ekonomi.
  - d) Laporan keuangan berkala perusahaan.
  - e) Dokumen korespondensi Direksi dan Pemegang Saham, serta
  - f) Informasi relevan lainnya termasuk informasi dari pihak ketiga.
- 3) Dalam setiap penugasan yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi ke unit kerja selain SPI, Komite Audit diberikan Surat Tugas yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

**c. Kode Etik.**

- 1) Komite Audit wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- 2) Komite Audit harus memiliki integritas yang menimbulkan kepercayaan kepada pengguna hasil kerjanya.
- 3) Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya harus mempertahankan objektivitasnya.
- 4) Komite Audit wajib menjaga rahasia mengenai informasi yang diperolehnya selama melaksanakan tugas kepada pihak manapun kecuali kepada Dewan Komisaris dan tuntutan profesionalitas.

**4. Rapat.**

- a. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- b. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
- c. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (b) disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris melalui Ketua Komite Audit.
- d. Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dalam pedoman kerja Komite Audit diatur kehadiran rutin anggota Komite Audit.
- e. Dalam rangka meningkatkan komunikasi, Komite Audit dapat melaksanakan rapat dengan Direksi, Kepala SPI, dan Akuntan Publik secara bersama-sama atau terpisah, tergantung dengan keperluannya.

**5. Tanggung .../4**

#### 5. Tanggung Jawab Pelaporan.

Komite Audit wajib menyampaikan :

- a. Laporan berkala kepada Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit membuat Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit selama tahun berjalan.
- c. Laporan Khusus yang berisi temuan (*findings*) yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan kepada Dewan Komisaris.
- d. Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua Komite Audit dan salah seorang anggota Komite Audit.

#### 6. Keanggotaan Komite Audit.

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diberitahukan kepada Direksi Perseroan.
- b. Penetapan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dinyatakan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya seorang anggota Dewan Komisaris, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perseroan.

#### 7. Kualifikasi Anggota Komite Audit.

Agar dapat diperoleh hasil pekerjaan yang obyektif, maka integritas independensi dan kompetensi yang tinggi merupakan prasyarat bagi pemilihan anggota Komite Audit. Untuk itu kualifikasi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

- 1) Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/pemeriksaan.
  - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perseroan, dan
  - c. Mampu berkomunikasi secara efektif.
- 2) Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dan memahami manajemen risiko, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perseroan.
- 3) Jika ada anggota Komite Audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Audit berasal tidak boleh memberikan jasa kepada Perseroan.

8. Jangka waktu.../5

**8. Jangka Waktu.**

- 1) Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- 2) Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.


**9. Penutup.**

Piagam Komite Audit ini akan diperbaiki secara periodik sesuai dengan perkembangan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : **1 MEI** 2012

**PT PUPUK-SRIWIDJAJA PALEMBANG**



  
**Maulana J. Singedekane**  
Komisaris